



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 20 Desember 2002

Kepada,

Nomor : 340/2921/SJ

Sifat : Biasa.

Lampiran : 1 (satu) lembar.

Perihal : Ketentuan Pakaian Seragam
dan Atribut Pertahanan Sipil/
Perlindungan Masyarakat.

Yth. 1. Para Gubernur

2. Para Bupati/Walikota

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta mencermati perubahan paradigma di bidang pertahanan dan keamanan, dimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Kemanan Negara RI telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Hal ini telah berpengaruh terhadap sistem pembinaan Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat, diantaranya ketentuan tentang pakaian seragam dan atribut Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat.

Dalam Rapat Koordinasi para pejabat Kaditsospol dan Kamawil Hansip Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia pada tanggal 29 s/d 30 Maret 2000 di Cipayung Bogor, telah timbul wacana agar dalam

penentuan pakaian seragam dan atribut Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat disesuaikan dengan hakekat ancaman bencana, adat budaya dan kondisi masing-masing daerah.

Namun berdasarkan masukan dari peserta Lokakarya Pengembangan Program pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Perlindungan Masyarakat se-Indonesia pada tanggal 17 s/d 19 Juli 2002 di Cisarua Bogor, timbul wacana baru bahwa dalam rangka upaya pembinaan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat sebagai salah satu komponen perekat bangsa, maka diusulkan pengaturan kembali tentang ketentuan pakaian seragam dan atribut Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat tetap diatur oleh Pemerintah Pusat.

Untuk menyikapi wacana-wacana yang timbul tersebut perlu diambil langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan Rakyat dan Keamanan Rakyat dalam rangka Pelaksanaan Sistem Hankamrata;
- c. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

2. Kebijakan

Sambil menunggu ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru tentang Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat, maka ketentuan pakaian seragam dan atribut Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat diatur sebagai berikut :

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya ketentuan yang baru;
- b. Dikecualikan dari ketentuan tersebut adalah penulisan label tanda satuan yang dipasang di atas tutup saku kiri baju, diadakan perubahan sebagai berikut :
 - 1) Semula tertulis : Pertahanan Sipil atau Hansip;
 - 2) Diubah menjadi : LINMAS.
- c. Contoh penulisan label tanda satuan tersebut sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini untuk dimaklumi dan di pedomani

MENTERI DALAM NEGERI


HARI SABARNO

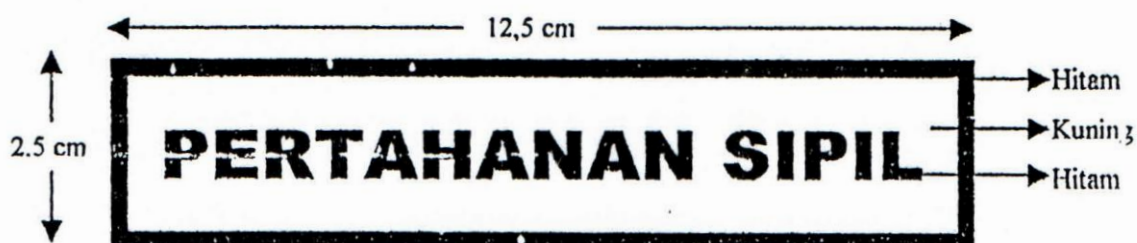
Tembusan :

1. Menkopolkam di Jakarta.
 2. Menteri Pertahanan di Jakarta.
 3. Menpan di Jakarta.
 4. Panglima TNI di Jakarta.
 5. Kapolri di Jakarta.
 6. Sekjen, Irjen, para Dirjen/Kepala Badan di lingkungan Depdagri, Sekum KPU, Rektor IIP dan Ketua STPDN.
 7. Kepala Badan Kesbang dan Linmas/Kepala Badan Linmas /Pelaksana Fungsi Linmas Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
-

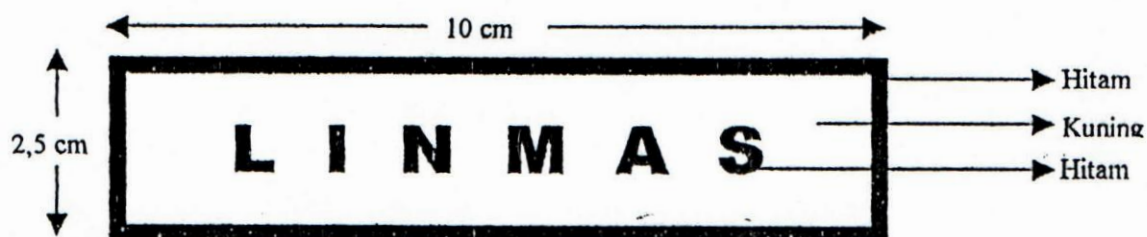
LAMPIRAN : SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR :
TANGGAL : Desember 2002.

BENTUK, UKURAN, TULISAN DAN WARNA TANDA SATUAN

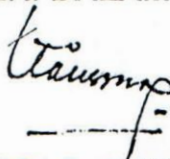
1. Tanda satuan yang lama :



2. Tanda satuan yang baru :



MENTERI DALAM NEGERI


HARI SABARNO